



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA
DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
17. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, Nomor 01 / SKB / M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 32);
21. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 59);
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73);
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 48);
24. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
16. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di kabupaten Demak yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah perencanaan yang memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa dan program perencanaan pembangunan selama enam tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa yang memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
22. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
23. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
24. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

25. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
26. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
27. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
28. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas sesuai keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa). Kategori tipologi desa : Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.
29. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
30. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
31. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
32. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
33. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
34. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.

35. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
36. Padat Karya Tunai (*Cash For Work*) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka *stunting* (gizi buruk).
37. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar ;
 - b. alokasi afirmasi; dan
 - c. alokasi formula.
- (2) Penghitungan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Alokasi DD} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Alokasi Afirmasi (AA)} + \text{Alokasi Formula (AF)}$$

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, yaitu sebesar Rp616.345.000,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Sosial.
- (4) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
- (5) Alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018 *juncto* Surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-1/MK.7/2018 tanggal 8 Januari 2018, sebesar Rp157.549.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk desa dengan kategori desa tertinggal.

Pasal 5

- (1) Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab Demak}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Demak

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Demak

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten Demak

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Demak

AF Kab Demak = Alokasi Formula Kabupaten Demak

Pasal 6

Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni; dan
 - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Juli.

- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan besaran setiap tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa; dan
 - d. Ketentuan lebih lanjut penyaluran dana Desa secara detail akan diatur dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018.
- (5) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* (progres kegiatan) menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c dihitung berdasarkan rata-rata prosentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, *volume output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat;
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
 - c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
 - e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal;
 - f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Bagian Kedua
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Ketiga Padat Karya Tunai

Pasal 11

Penggunaan Dana Desa dilakukan dengan skema Padat Karya Tunai (*cash for work*), untuk penanganan gizi buruk (*stunting*), mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, meningkatkan pelayanan publik, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, yang pelaksanaannya akan diatur dalam petunjuk teknis lebih lanjut.

Bagian Keempat Prioritas Bidang Pembangunan Desa

Pasal 12

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan, meliputi:
 1. prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) tempat pembuangan sampah;
 - c) gerobak sampah;
 - d) kendaraan pengangkut sampah;
 - e) mesin pengolah sampah; dan
 - f) ruang terbuka hijau
 - g) penerangan lingkungan pemukiman;
 - h) pedestrian;

- i) *drainase*;
 - j) selokan; dan
 - k) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa
2. sarana prasarana transportasi, antara lain :
- a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - l) sarana prasarana transportasi lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
3. sarana dan prasarana energi , antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa
4. sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) *website* Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB);
 - f) papan informasi;
 - g) pembuatan MMT transparansi anggaran;
 - h) *Closed Circuit Television* (CCTV); dan
 - i) sarana prasarana komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan, meliputi:
1. sarana prasarana kesehatan,
- a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;

- h) panti wreda;
- i) balai pengobatan;
- j) posyandu;
- k) poskesdes/polindes;
- l) posbindu;
- m) reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
- n) sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa .

2. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain:

- a) taman bacaan masyarakat;
- b) bangunan perpustakaan Desa;
- c) buku/bahan bacaan;
- d) taman belajar keagamaan;
- e) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- f) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
- g) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
- h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- i) sanggar seni;
- j) film dokumenter;
- k) peralatan kesenian; dan
- l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, yaitu usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif untuk ketahanan pangan;

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian/kelautan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian/kelautan berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a. bendungan berskala kecil;
- b. pembangunan atau perbaikan embung;
- c. irigasi Desa;
- d. percetakan lahan pertanian;
- e. kolam ikan;
- f. kapal penangkap ikan;
- g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- h. peralatan budidaya potensi laut;
- i. tambak ikan;
- j. tambak garam;

- k. kandang ternak;
 - l. mesin pakan ternak;
 - m. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan
 - n. sarana prasarana produksi pertanian/kelautan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian/kelautan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian/kelautan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) mesin tenun;
 - c) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - d) mesin bubut untuk meubeler; dan
 - e) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pasar desa;
 - b) pasar buah;
 - c) pasar sayur;
 - d) pasar hewan;
 - e) tempat pelelangan ikan;
 - f) toko *online*;
 - g) gudang barang; dan
 - h) sarana dan prasarana pemasaran lainnya

5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan *outbound*;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) rest area/parkir;
 - k) angkutan wisata; dan
 - l) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
 - a) penggilingan padi;
 - b) pengering padi;
 - c) pembuat serpihan es (*ice flacker*);
 - d) perontok padi/jagung;
 - e) peraut kelapa;
 - f) penepung biji-bijian;
 - g) pencacah pakan ternak;
 - h) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - i) pompa air;
 - j) traktor mini; dan
 - k) sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan, meliputi:
 1. pembuatan terasering;
 2. kolam untuk mata air;
 3. plesengan sungai;
 4. pencegahan abrasi pantai; dan
 5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya, meliputi:
 1. pembangunan jalan evakuasi;

2. pembangunan gedung pengungsian;
3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;

Bagian Kelima
Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (3) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar Desa.
- (4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
 - a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;

- k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang bersifat edukatif dan produktif.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya
 2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya
 3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan *bioethanol* dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan
 4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) *website* Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman buah
 - c) pembibitan tanaman mangrove
 - d) pembibitan tanaman keras;
 - e) pengadaan pupuk;
 - f) pembenihan ikan air tawar;
 - g) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - h) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - i) pengadaan bibit/induk ternak;
 - j) inseminasi buatan;
 - k) pengadaan pakan ternak; dan
 - l) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi; dan
 - h) pengolahan hasil pertanian lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan

- j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
4. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
 - a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - d) peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa; dan
 - e) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 5. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) industri air minum;
 - c) industri pariwisata Desa;
 - d) industri pengolahan ikan; dan
 - e) produk unggulan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 6. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya.
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) hortikultura;
 - b) tanaman pangan;
 - c) hasil hutan masyarakat
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya.

8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya.
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 1. pembibitan pohon langka;
 2. reboisasi;
 3. pembersihan daerah aliran sungai;
 4. pemeliharaan hutan bakau;
 5. perlindungan terumbu karang; dan
 6. kegiatan lainnya.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
 1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;

- b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya.
2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya.
 3. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya.
 4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya.
 5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai.
 6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

7. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
 - a) pembentukan dan pelatihan kader teknis desa;
 - b) pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan perempuan;
 - c) pembentukan dan pelatihan kader kesehatan; dan
 - d) pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pelatihan usaha pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai.
9. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

BAB V
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa dibentuk Tim Pembina Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan serta Tim Pengawas Desa.

Pasal 17

- (1) Tim Pembina Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta supervisi.
- (2) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, beranggotakan:
 - a. Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak;

- b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak;
 - c. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 - d. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak; dan
 - e. Organisasi Perangkat Daerah/Instansi terkait.
- (3) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, terdiri dari:
- a. Camat selaku penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai wakil penanggungjawab;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat selaku Ketua;
 - d. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai anggota; dan
 - e. Staf seksi terkait sebagai anggota.
- (4) Tim Pengawas Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat.

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pembina Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Dana Desa;
- b. memberikan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. supervisi, monitoring dan evaluasi; dan
- d. pengawasan fungsional atas pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. memberikan bimbingan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- b. memfasilitasi pelaksanaan Dana Desa; dan
- c. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Desa.

BAB VII
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDDesa;
- (2) Bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan dalam APBDDesa yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan pencapaian *output* Dana Desa setiap Tahap penyaluran kepada Bupati;
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sampai dengan tahap II.
- (5) Laporan realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari Tahun Anggaran 2018;
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni Tahun Anggaran 2018;
- (7) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 21

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu keempat bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 22

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November Tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Februari 2018

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 2 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN
ANGGARAN 2018

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (x 1.000)	Alokasi Afirmasi (x 1.000)	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa (x 1.000)	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per-Desa Pembulatan
					Alokasi Formula (x 1.000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4) + (5) + (6)	(8)	(9)
1	MRANGGEN	BANYUMENENG	616,345	-	263,839.706	880,184.706	880,184,706	880,184,000
2	MRANGGEN	KEBONBATUR	616,345	-	342,988.113	959,333.113	959,333,113	959,333,000
3	MRANGGEN	SUMBEREJO	616,345	-	352,979.394	969,324.394	969,324,394	969,324,000
4	MRANGGEN	KALITENGAH	616,345	157,549	205,274.907	979,168.907	979,168,907	979,168,000
5	MRANGGEN	KANGKUNG	616,345	-	334,840.583	951,185.583	951,185,583	951,185,000
6	MRANGGEN	MRANGGEN	616,345	-	231,564.143	847,909.143	847,909,143	847,909,000
7	MRANGGEN	BATURSARI	616,345	-	415,331.901	1,031,676.901	1,031,676,901	1,031,676,000
8	MRANGGEN	BANDUNGREJO	616,345	-	142,933.517	759,278.517	759,278,517	759,278,000
9	MRANGGEN	BRUMBUNG	616,345	-	169,681.667	786,026.667	786,026,667	786,026,000
10	MRANGGEN	KEMBANGARUM	616,345	-	233,069.622	849,414.622	849,414,622	849,414,000
11	MRANGGEN	KARANGSONO	616,345	157,549	248,109.752	1,022,003.752	1,022,003,752	1,022,003,000
12	MRANGGEN	TAMANSARI	616,345	-	176,751.100	793,096.100	793,096,100	793,096,000
13	MRANGGEN	NGEMPLAK	616,345	-	127,094.683	743,439.683	743,439,683	743,439,000
14	MRANGGEN	MENUR	616,345	157,549	200,928.598	974,822.598	974,822,598	974,822,000
15	MRANGGEN	JAMUS	616,345	-	231,598.503	847,943.503	847,943,503	847,943,000
16	MRANGGEN	WRINGINJAJAR	616,345	-	257,521.716	873,866.716	873,866,716	873,866,000
17	MRANGGEN	WARU	616,345	-	175,077.171	791,422.171	791,422,171	791,422,000
18	MRANGGEN	TEGALARUM	616,345	157,549	238,931.488	1,012,825.488	1,012,825,488	1,012,825,000
19	MRANGGEN	CANDISARI	616,345	157,549	272,550.479	1,046,444.479	1,046,444,479	1,046,444,000
20	KARANGAWEN	JRAGUNG	616,345	-	658,952.149	1,275,297.149	1,275,297,149	1,275,297,000
21	KARANGAWEN	WONOSEKAR	616,345	-	717,743.129	1,334,088.129	1,334,088,129	1,334,088,000
22	KARANGAWEN	MARGOHAYU	616,345	157,549	441,623.123	1,215,517.123	1,215,517,123	1,215,517,000
23	KARANGAWEN	TELUK	616,345	157,549	260,663.117	1,034,557.117	1,034,557,117	1,034,557,000
24	KARANGAWEN	TLOGOREJO	616,345	-	399,743.648	1,016,088.648	1,016,088,648	1,016,088,000
25	KARANGAWEN	REJOSARI	616,345	-	684,119.907	1,300,464.907	1,300,464,907	1,300,464,000
26	KARANGAWEN	KARANGAWEN	616,345	-	347,977.308	964,322.308	964,322,308	964,322,000
27	KARANGAWEN	KURIPAN	616,345	-	295,330.201	911,675.201	911,675,201	911,675,000
28	KARANGAWEN	BUMIREJO	616,345	-	354,372.038	970,717.038	970,717,038	970,717,000
29	KARANGAWEN	BRAMBANG	616,345	-	472,384.420	1,088,729.420	1,088,729,420	1,088,729,000
30	KARANGAWEN	SIDOREJO	616,345	-	397,600.789	1,013,945.789	1,013,945,789	1,013,945,000
31	KARANGAWEN	PUNDENARUM	616,345	-	292,247.427	908,592.427	908,592,427	908,592,000
32	GUNTUR	BLERONG	616,345	-	331,246.423	947,591.423	947,591,423	947,591,000
33	GUNTUR	BANJAREJO	616,345	-	210,524.614	826,869.614	826,869,614	826,869,000
34	GUNTUR	WONOREJO	616,345	157,549	270,656.834	1,044,550.834	1,044,550,834	1,044,550,000
35	GUNTUR	SARIREJO	616,345	-	215,770.496	832,115.496	832,115,496	832,115,000
36	GUNTUR	PAMONGAN	616,345	-	184,377.671	800,722.671	800,722,671	800,722,000
37	GUNTUR	TLOGOWERU	616,345	157,549	190,934.402	964,828.402	964,828,402	964,828,000
38	GUNTUR	BOGOSARI	616,345	-	386,726.653	1,003,071.653	1,003,071,653	1,003,071,000
39	GUNTUR	SUKOREJO	616,345	-	221,934.577	838,279.577	838,279,577	838,279,000
40	GUNTUR	SIDOKUMPUL	616,345	-	235,266.120	851,611.120	851,611,120	851,611,000
41	GUNTUR	GAJI	616,345	-	196,653.644	812,998.644	812,998,644	812,998,000
42	GUNTUR	KRANDON	616,345	-	201,612.368	817,957.368	817,957,368	817,957,000
43	GUNTUR	TANGKIS	616,345	157,549	206,254.900	980,148.900	980,148,900	980,148,000
44	GUNTUR	TEMUROSO	616,345	157,549	629,451.956	1,403,345.956	1,403,345,956	1,403,345,000
45	GUNTUR	BAKALREJO	616,345	-	421,780.174	1,038,125.174	1,038,125,174	1,038,125,000
46	GUNTUR	GUNTUR	616,345	-	291,876.050	908,221.050	908,221,050	908,221,000
47	GUNTUR	BUMIHARJO	616,345	157,549	271,598.220	1,045,492.220	1,045,492,220	1,045,492,000

48	GUNTUR	TLOGOREJO	616,345	157,549	262,406.840	1,036,300.840	1,036,300,840	1,036,300,000
49	GUNTUR	TRIMULYO	616,345	157,549	342,804.814	1,116,698.814	1,116,698,814	1,116,698,000
50	GUNTUR	SIDOHARJO	616,345	157,549	291,936.107	1,065,830.107	1,065,830,107	1,065,830,000
51	GUNTUR	TURITEMPEL	616,345	157,549	263,810.758	1,037,704.758	1,037,704,758	1,037,704,000
52	SAYUNG	BULUSARI	616,345	-	196,626.268	812,971.268	812,971,268	812,971,000
53	SAYUNG	DOMBO	616,345	157,549	159,440.243	933,334.243	933,334,243	933,334,000
54	SAYUNG	JETAKSARI	616,345	157,549	225,044.946	998,938.946	998,938,946	998,938,000
55	SAYUNG	KALISARI	616,345	-	332,838.520	949,183.520	949,183,520	949,183,000
56	SAYUNG	KARANGASEM	616,345	157,549	157,871.692	931,765.692	931,765,692	931,765,000
57	SAYUNG	PRAMPELAN	616,345	-	209,118.430	825,463.430	825,463,430	825,463,000
58	SAYUNG	PILANGSARI	616,345	-	191,961.259	808,306.259	808,306,259	808,306,000
59	SAYUNG	TAMBAKROTO	616,345	-	160,752.935	777,097.935	777,097,935	777,097,000
60	SAYUNG	LOIRENG	616,345	157,549	174,482.187	948,376.187	948,376,187	948,376,000
61	SAYUNG	SAYUNG	616,345	-	295,372.303	911,717.303	911,717,303	911,717,000
62	SAYUNG	SRIWULAN	616,345	-	202,808.252	819,153.252	819,153,252	819,153,000
63	SAYUNG	BEDONO	616,345	157,549	258,265.141	1,032,159.141	1,032,159,141	1,032,159,000
64	SAYUNG	PURWOSARI	616,345	-	197,676.338	814,021.338	814,021,338	814,021,000
65	SAYUNG	SIDOGEMAH	616,345	-	325,814.698	942,159.698	942,159,698	942,159,000
66	SAYUNG	GEMULAK	616,345	-	264,140.324	880,485.324	880,485,324	880,485,000
67	SAYUNG	TIMBULSLOKO	616,345	157,549	366,691.074	1,140,585.074	1,140,585,074	1,140,585,000
68	SAYUNG	SURODADI	616,345	-	208,282.807	824,627.807	824,627,807	824,627,000
69	SAYUNG	TUGU	616,345	-	339,742.003	956,087.003	956,087,003	956,087,000
70	SAYUNG	SIDOREJO	616,345	157,549	386,752.193	1,160,646.193	1,160,646,193	1,160,646,000
71	SAYUNG	BANJARSARI	616,345	157,549	391,952.021	1,165,846.021	1,165,846,021	1,165,846,000
72	KARANGTENGAH	PLOSO	616,345	-	177,249.485	793,594.485	793,594,485	793,594,000
73	KARANGTENGAH	GROGOL	616,345	-	165,863.612	782,208.612	782,208,612	782,208,000
74	KARANGTENGAH	PULOSARI	616,345	-	159,662.369	776,007.369	776,007,369	776,007,000
75	KARANGTENGAH	DONOREJO	616,345	-	362,380.251	978,725.251	978,725,251	978,725,000
76	KARANGTENGAH	PIDODO	616,345	157,549	269,328.080	1,043,222.080	1,043,222,080	1,043,222,000
77	KARANGTENGAH	KLITIH	616,345	157,549	250,091.828	1,023,985.828	1,023,985,828	1,023,985,000
78	KARANGTENGAH	SAMPANG	616,345	157,549	288,390.564	1,062,284.564	1,062,284,564	1,062,284,000
79	KARANGTENGAH	KEDUNGUTER	616,345	157,549	254,708.433	1,028,602.433	1,028,602,433	1,028,602,000
80	KARANGTENGAH	DUKUN	616,345	-	173,226.620	789,571.620	789,571,620	789,571,000
81	KARANGTENGAH	KARANGSARI	616,345	-	185,575.540	801,920.540	801,920,540	801,920,000
82	KARANGTENGAH	KARANGTOWO	616,345	-	114,458.944	730,803.944	730,803,944	730,931,000
83	KARANGTENGAH	WONOWOSO	616,345	-	176,674.741	793,019.741	793,019,741	793,019,000
84	KARANGTENGAH	WONOKERTO	616,345	-	176,135.247	792,480.247	792,480,247	792,480,000
85	KARANGTENGAH	BATU	616,345	157,549	237,837.939	1,011,731.939	1,011,731,939	1,011,731,000
86	KARANGTENGAH	REJOSARI	616,345	-	163,021.012	779,366.012	779,366,012	779,366,000
87	KARANGTENGAH	WONOAGUNG	616,345	-	292,561.152	908,906.152	908,906,152	908,906,000
88	KARANGTENGAH	TAMBAKBULUSAN	616,345	-	277,692.642	894,037.642	894,037,642	894,037,000
89	WONOSALAM	DORENG	616,345	157,549	285,900.959	1,059,794.959	1,059,794,959	1,059,794,000
90	WONOSALAM	KALIANYAR	616,345	-	339,892.563	956,237.563	956,237,563	956,237,000
91	WONOSALAM	TLOGODOWO	616,345	157,549	232,632.455	1,006,526.455	1,006,526,455	1,006,526,000
92	WONOSALAM	KARANGROWO	616,345	157,549	300,810.439	1,074,704.439	1,074,704,439	1,074,704,000
93	WONOSALAM	LEMPUYANG	616,345	-	151,978.605	768,323.605	768,323,605	768,323,000
94	WONOSALAM	KENDALDOYONG	616,345	-	188,108.749	804,453.749	804,453,749	804,453,000
95	WONOSALAM	WONOSALAM	616,345	-	199,920.673	816,265.673	816,265,673	816,265,000
96	WONOSALAM	KARANGREJO	616,345	-	205,024.530	821,369.530	821,369,530	821,369,000
97	WONOSALAM	JOGOLOYO	616,345	-	172,639.759	788,984.759	788,984,759	788,984,000
98	WONOSALAM	BOTOREJO	616,345	-	209,116.366	825,461.366	825,461,366	825,461,000
99	WONOSALAM	SIDOMULYO	616,345	-	193,480.269	809,825.269	809,825,269	809,825,000
100	WONOSALAM	PILANGREJO	616,345	-	246,417.785	862,762.785	862,762,785	862,762,000
101	WONOSALAM	TLOGOREJO	616,345	157,549	243,472.887	1,017,366.887	1,017,366,887	1,017,366,000
102	WONOSALAM	KERANGKULON	616,345	-	237,686.368	854,031.368	854,031,368	854,031,000
103	WONOSALAM	BUNDERAN	616,345	-	225,644.804	841,989.804	841,989,804	841,989,000
104	WONOSALAM	GETAS	616,345	157,549	277,658.131	1,051,552.131	1,051,552,131	1,051,552,000
105	WONOSALAM	MOJODEMAK	616,345	157,549	247,150.175	1,021,044.175	1,021,044,175	1,021,044,000
106	WONOSALAM	KUNCIR	616,345	-	190,577.876	806,922.876	806,922,876	806,922,000
107	WONOSALAM	TRENGGULI	616,345	-	186,494.147	802,839.147	802,839,147	802,839,000
108	WONOSALAM	MRISEN	616,345	157,549	187,189.211	961,083.211	961,083,211	961,083,000

109	WONOSALAM	MRANAK	616,345	-	153,904.605	770,249.605	770,249,605	770,249,000
110	DEMPET	MERAK	616,345	-	238,184.317	854,529.317	854,529,317	854,529,000
111	DEMPET	KARANGREJO	616,345	-	174,260.412	790,605.412	790,605,412	790,605,000
112	DEMPET	SIDOMULYO	616,345	157,549	426,099.432	1,199,993.432	1,199,993,432	1,199,993,000
113	DEMPET	BOTOSENGON	616,345	-	146,665.924	763,010.924	763,010,924	763,010,000
114	DEMPET	JERUKGULUNG	616,345	-	203,415.763	819,760.763	819,760,763	819,760,000
115	DEMPET	KUNIR	616,345	-	295,388.079	911,733.079	911,733,079	911,733,000
116	DEMPET	BRAKAS	616,345	157,549	258,419.536	1,032,313.536	1,032,313,536	1,032,313,000
117	DEMPET	BALEREJO	616,345	157,549	324,473.481	1,098,367.481	1,098,367,481	1,098,367,000
118	DEMPET	BALEROMO	616,345	157,549	264,205.706	1,038,099.706	1,038,099,706	1,038,099,000
119	DEMPET	KEDUNGORI	616,345	157,549	213,730.521	987,624.521	987,624,521	987,624,000
120	DEMPET	KUWU	616,345	-	302,635.854	918,980.854	918,980,854	918,980,000
121	DEMPET	KEBONSARI	616,345	157,549	197,483.697	971,377.697	971,377,697	971,377,000
122	DEMPET	GEMPOLDENOK	616,345	-	168,606.976	784,951.976	784,951,976	784,951,000
123	DEMPET	HARJOWINANGUN	616,345	-	301,530.222	917,875.222	917,875,222	917,875,000
124	DEMPET	KRAMAT	616,345	157,549	297,194.124	1,071,088.124	1,071,088,124	1,071,088,000
125	DEMPET	DEMPET	616,345	-	429,455.189	1,045,800.189	1,045,800,189	1,045,800,000
126	GAJAH	SURODADI	616,345	-	148,493.459	764,838.459	764,838,459	764,838,000
127	GAJAH	JATISONO	616,345	-	174,098.361	790,443.361	790,443,361	790,443,000
128	GAJAH	KEDONDONG	616,345	-	274,687.252	891,032.252	891,032,252	891,032,000
129	GAJAH	GEDANGALAS	616,345	157,549	243,024.283	1,016,918.283	1,016,918,283	1,016,918,000
130	GAJAH	SAMBIROTO	616,345	-	139,136.978	755,481.978	755,481,978	755,481,000
131	GAJAH	TANJUNGPANAR	616,345	-	165,588.939	781,933.939	781,933,939	781,933,000
132	GAJAH	WILALUNG	616,345	-	171,731.830	788,076.830	788,076,830	788,076,000
133	GAJAH	MEDINI	616,345	157,549	196,713.912	970,607.912	970,607,912	970,607,000
134	GAJAH	MLATIHARJO	616,345	157,549	258,638.669	1,032,532.669	1,032,532,669	1,032,532,000
135	GAJAH	TAMBIREJO	616,345	-	189,341.191	805,686.191	805,686,191	805,686,000
136	GAJAH	BANJARSARI	616,345	157,549	228,983.761	1,002,877.761	1,002,877,761	1,002,877,000
137	GAJAH	BOYOLALI	616,345	-	133,444.919	749,789.919	749,789,919	749,789,000
138	GAJAH	GAJAH	616,345	-	134,891.931	751,236.931	751,236,931	751,236,000
139	GAJAH	SARI	616,345	157,549	226,682.840	1,000,576.840	1,000,576,840	1,000,576,000
140	GAJAH	MLEKANG	616,345	157,549	198,291.907	972,185.907	972,185,907	972,185,000
141	GAJAH	SAMBUNG	616,345	-	179,035.736	795,380.736	795,380,736	795,380,000
142	GAJAH	MOJOSIMO	616,345	157,549	210,377.529	984,271.529	984,271,529	984,271,000
143	GAJAH	TLOGOPANDOGAN	616,345	157,549	166,863.123	940,757.123	940,757,123	940,757,000
144	KARANGANYAR	JATIREJO	616,345	-	291,883.723	908,228.723	908,228,723	908,228,000
145	KARANGANYAR	NGALURAN	616,345	-	413,983.776	1,030,328.776	1,030,328,776	1,030,328,000
146	KARANGANYAR	WONOKETINGAL	616,345	-	308,906.951	925,251.951	925,251,951	925,251,000
147	KARANGANYAR	CANGKRINGREMBANG	616,345	-	165,881.054	782,226.054	782,226,054	782,226,000
148	KARANGANYAR	CANGKRING	616,345	-	204,119.795	820,464.795	820,464,795	820,464,000
149	KARANGANYAR	TUWANG	616,345	-	175,318.819	791,663.819	791,663,819	791,663,000
150	KARANGANYAR	UNDAAN KIDUL	616,345	-	152,391.886	768,736.886	768,736,886	768,736,000
151	KARANGANYAR	UNDAAN LOR	616,345	-	145,699.524	762,044.524	762,044,524	762,044,000
152	KARANGANYAR	KETANJUNG	616,345	-	187,461.717	803,806.717	803,806,717	803,806,000
153	KARANGANYAR	NGEMPLIKWETAN	616,345	-	140,373.578	756,718.578	756,718,578	756,718,000
154	KARANGANYAR	WONOREJO	616,345	-	208,545.436	824,890.436	824,890,436	824,890,000
155	KARANGANYAR	KARANGANYAR	616,345	-	198,475.896	814,820.896	814,820,896	814,820,000
156	KARANGANYAR	KEDUNGWARU KIDUL	616,345	-	274,405.177	890,750.177	890,750,177	890,750,000
157	KARANGANYAR	KEDUNGWARU LOR	616,345	-	313,635.827	929,980.827	929,980,827	929,980,000
158	KARANGANYAR	BANDUNGREJO	616,345	-	279,184.612	895,529.612	895,529,612	895,529,000
159	KARANGANYAR	TUGU LOR	616,345	-	325,391.834	941,736.834	941,736,834	941,736,000
160	KARANGANYAR	KOTAAN	616,345	-	340,578.358	956,923.358	956,923,358	956,923,000
161	MIJEN	GENENG	616,345	-	213,742.291	830,087.291	830,087,291	830,087,000
162	MIJEN	NGELOWETAN	616,345	-	171,171.920	787,516.920	787,516,920	787,516,000
163	MIJEN	MLATEN	616,345	-	388,637.083	1,004,982.083	1,004,982,083	1,004,982,000
164	MIJEN	BANTENGMATI	616,345	157,549	353,439.170	1,127,333.170	1,127,333,170	1,127,333,000
165	MIJEN	NGELOKULON	616,345	157,549	215,320.423	989,214.423	989,214,423	989,214,000
166	MIJEN	PASIR	616,345	157,549	523,629.287	1,297,523.287	1,297,523,287	1,297,523,000
167	MIJEN	REJOSARI	616,345	157,549	310,820.451	1,084,714.451	1,084,714,451	1,084,714,000
168	MIJEN	NGEGOT	616,345	157,549	228,620.066	1,002,514.066	1,002,514,066	1,002,514,000
169	MIJEN	JLEPER	616,345	-	281,593.942	897,938.942	897,938,942	897,938,000

170	MIJEN	PECUK	616,345	-	194,998.311	811,343.311	811,343,311	811,343,000
171	MIJEN	TANGGUL	616,345	-	203,439.820	819,784.820	819,784,820	819,784,000
172	MIJEN	BAKUNG	616,345	-	199,016.345	815,361.345	815,361,345	815,361,000
173	MIJEN	BREMI	616,345	157,549	237,431.260	1,011,325.260	1,011,325,260	1,011,325,000
174	MIJEN	MIJEN	616,345	-	187,431.200	803,776.200	803,776,200	803,776,000
175	MIJEN	GEMPOLSONGO	616,345	-	147,052.244	763,397.244	763,397,244	763,397,000
176	DEMAK	BOLO	616,345	-	174,841.675	791,186.675	791,186,675	791,186,000
177	DEMAK	BANGO	616,345	-	257,352.350	873,697.350	873,697,350	873,697,000
178	DEMAK	KEDONDONG	616,345	-	247,621.485	863,966.485	863,966,485	863,966,000
179	DEMAK	SEDO	616,345	-	172,196.384	788,541.384	788,541,384	788,541,000
180	DEMAK	MULYOOREJO	616,345	-	230,492.627	846,837.627	846,837,627	846,837,000
181	DEMAK	TURIREJO	616,345	-	460,102.197	1,076,447.197	1,076,447,197	1,076,447,000
182	DEMAK	RAJI	616,345	-	293,963.744	910,308.744	910,308,744	910,308,000
183	DEMAK	CABEAN	616,345	-	236,092.602	852,437.602	852,437,602	852,437,000
184	DEMAK	TEMPURAN	616,345	-	224,761.915	841,106.915	841,106,915	841,106,000
185	DEMAK	KARANGMLATI	616,345	-	202,858.108	819,203.108	819,203,108	819,203,000
186	DEMAK	KATONSARI	616,345	-	152,162.670	768,507.670	768,507,670	768,507,000
187	DEMAK	KALIKONDANG	616,345	-	214,645.557	830,990.557	830,990,557	830,990,000
188	DEMAK	DONOROJO	616,345	-	271,484.522	887,829.522	887,829,522	887,829,000
189	BONANG	JATIMULYO	616,345	157,549	264,321.262	1,038,215.262	1,038,215,262	1,038,215,000
190	BONANG	KRAJANBOGO	616,345	157,549	332,509.572	1,106,403.572	1,106,403,572	1,106,403,000
191	BONANG	SUKODONO	616,345	157,549	306,880.222	1,080,774.222	1,080,774,222	1,080,774,000
192	BONANG	SUMBEREJO	616,345	157,549	490,240.819	1,264,134.819	1,264,134,819	1,264,134,000
193	BONANG	KEMBANGAN	616,345	157,549	323,193.808	1,097,087.808	1,097,087,808	1,097,087,000
194	BONANG	KARANGREJO	616,345	157,549	531,941.349	1,305,835.349	1,305,835,349	1,305,835,000
195	BONANG	GEBANGARUM	616,345	157,549	322,110.850	1,096,004.850	1,096,004,850	1,096,004,000
196	BONANG	GEBANG	616,345	157,549	524,986.758	1,298,880.758	1,298,880,758	1,298,880,000
197	BONANG	MARGOLINDUK	616,345	157,549	400,527.396	1,174,421.396	1,174,421,396	1,174,421,000
198	BONANG	MORODEMAK	616,345	157,549	680,088.408	1,453,982.408	1,453,982,408	1,453,982,000
199	BONANG	PURWOREJO	616,345	-	941,690.709	1,558,035.709	1,558,035,709	1,558,035,000
200	BONANG	BETAHWALANG	616,345	157,549	407,036.127	1,180,930.127	1,180,930,127	1,180,930,000
201	BONANG	SERANGAN	616,345	-	218,436.272	834,781.272	834,781,272	834,781,000
202	BONANG	TRIDONOREJO	616,345	157,549	415,616.595	1,189,510.595	1,189,510,595	1,189,510,000
203	BONANG	TLOGOBOYO	616,345	157,549	373,835.511	1,147,729.511	1,147,729,511	1,147,729,000
204	BONANG	JATIROGO	616,345	-	324,988.557	941,333.557	941,333,557	941,333,000
205	BONANG	BONANGREJO	616,345	-	298,344.857	914,689.857	914,689,857	914,689,000
206	BONANG	PONCOHARJO	616,345	157,549	376,961.887	1,150,855.887	1,150,855,887	1,150,855,000
207	BONANG	WONOSARI	616,345	-	318,999.809	935,344.809	935,344,809	935,344,000
208	BONANG	JALI	616,345	157,549	227,689.795	1,001,583.795	1,001,583,795	1,001,583,000
209	BONANG	WEDING	616,345	157,549	596,165.886	1,370,059.886	1,370,059,886	1,370,059,000
210	WEDUNG	WEDUNG	616,345	-	582,039.878	1,198,384.878	1,198,384,878	1,198,384,000
211	WEDUNG	NGAWEN	616,345	-	128,503.613	744,848.613	744,848,613	744,848,000
212	WEDUNG	RUWIT	616,345	-	252,828.051	869,173.051	869,173,051	869,173,000
213	WEDUNG	KENDUREN	616,345	157,549	343,835.322	1,117,729.322	1,117,729,322	1,117,729,000
214	WEDUNG	BUKO	616,345	-	218,957.556	835,302.556	835,302,556	835,302,000
215	WEDUNG	MANDUNG	616,345	-	144,025.404	760,370.404	760,370,404	760,370,000
216	WEDUNG	BERAHAN KULON	616,345	-	224,284.925	840,629.925	840,629,925	840,629,000
217	WEDUNG	BERAHAN WETAN	616,345	157,549	552,569.843	1,326,463.843	1,326,463,843	1,326,463,000
218	WEDUNG	BUNGO	616,345	-	293,246.666	909,591.666	909,591,666	909,591,000
219	WEDUNG	TEMPEL	616,345	157,549	250,656.943	1,024,550.943	1,024,550,943	1,024,550,000
220	WEDUNG	JETAK	616,345	157,549	319,868.278	1,093,762.278	1,093,762,278	1,093,762,000
221	WEDUNG	JUNGSEMI	616,345	157,549	306,899.814	1,080,793.814	1,080,793,814	1,080,793,000
222	WEDUNG	JUNGPASIR	616,345	157,549	257,421.198	1,031,315.198	1,031,315,198	1,031,315,000
223	WEDUNG	MUTHIWETAN	616,345	-	188,057.485	804,402.485	804,402,485	804,402,000
224	WEDUNG	BABALAN	616,345	157,549	683,806.939	1,457,700.939	1,457,700,939	1,457,700,000
225	WEDUNG	MUTHIKULON	616,345	157,549	318,796.578	1,092,690.578	1,092,690,578	1,092,690,000
226	WEDUNG	TEDUNAN	616,345	157,549	341,943.803	1,115,837.803	1,115,837,803	1,115,837,000
227	WEDUNG	KENDALASEM	616,345	157,549	232,229.625	1,006,123.625	1,006,123,625	1,006,123,000
228	WEDUNG	KEDUNG MUTIH	616,345	157,549	360,539.455	1,134,433.455	1,134,433,455	1,134,433,000
229	WEDUNG	KEDUNG KARANG	616,345	157,549	382,529.501	1,156,423.501	1,156,423,501	1,156,423,000
230	KEBONAGUNG	PILANGWETAN	616,345	-	135,175.949	751,520.949	751,520,949	751,520,000

231	KEBONAGUNG	KEBONAGUNG	616,345	-	302,593.949	918,938.949	918,938,949	918,938,000
232	KEBONAGUNG	KLAMPOK LOR	616,345	-	148,198.511	764,543.511	764,543,511	764,543,000
233	KEBONAGUNG	MIJEN	616,345	-	180,054.627	796,399.627	796,399,627	796,399,000
234	KEBONAGUNG	WERDOYO	616,345	157,549	284,907.511	1,058,801.511	1,058,801,511	1,058,801,000
235	KEBONAGUNG	MANGUNREJO	616,345	-	215,251.342	831,596.342	831,596,342	831,596,000
236	KEBONAGUNG	BABAT	616,345	157,549	188,856.748	962,750.748	962,750,748	962,750,000
237	KEBONAGUNG	MANGUNANLOR	616,345	157,549	190,140.371	964,034.371	964,034,371	964,034,000
238	KEBONAGUNG	TLOGOSIH	616,345	-	254,428.885	870,773.885	870,773,885	870,773,000
239	KEBONAGUNG	PRIGI	616,345	-	186,524.753	802,869.753	802,869,753	802,869,000
240	KEBONAGUNG	SARIMULYO	616,345	-	240,862.400	857,207.400	857,207,400	857,207,000
241	KEBONAGUNG	SOLOWIRE	616,345	157,549	222,357.066	996,251.066	996,251,066	996,251,000
242	KEBONAGUNG	SOKOKIDUL	616,345	-	162,268.090	778,613.090	778,613,090	778,613,000
243	KEBONAGUNG	MEGONTEN	616,345	-	180,189.644	796,534.644	796,534,644	796,534,000
Total			149,771,835	14,021,861	65,771,992.000	229,565,688.000	229,565,688,000	229,565,688,000

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
 PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN
 ANGGARAN 2018

TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH DANA	TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	MRANGGEN	BANYUMENENG	880,184,000	176,036,800	352,073,600	352,073,600
2	MRANGGEN	KEBONBATUR	959,333,000	191,866,600	383,733,200	383,733,200
3	MRANGGEN	SUMBEREJO	969,324,000	193,864,800	387,729,600	387,729,600
4	MRANGGEN	KALITENGAH	979,168,000	195,833,600	391,667,200	391,667,200
5	MRANGGEN	KANGKUNG	951,185,000	190,237,000	380,474,000	380,474,000
6	MRANGGEN	MRANGGEN	847,909,000	169,581,800	339,163,600	339,163,600
7	MRANGGEN	BATURSARI	1,031,676,000	206,335,200	412,670,400	412,670,400
8	MRANGGEN	BANDUNGREJO	759,278,000	151,855,600	303,711,200	303,711,200
9	MRANGGEN	BRUMBUNG	786,026,000	157,205,200	314,410,400	314,410,400
10	MRANGGEN	KEMBANGARUM	849,414,000	169,882,800	339,765,600	339,765,600
11	MRANGGEN	KARANGSONO	1,022,003,000	204,400,600	408,801,200	408,801,200
12	MRANGGEN	TAMANSARI	793,096,000	158,619,200	317,238,400	317,238,400
13	MRANGGEN	NGEMPLAK	743,439,000	148,687,800	297,375,600	297,375,600
14	MRANGGEN	MENUR	974,822,000	194,964,400	389,928,800	389,928,800
15	MRANGGEN	JAMUS	847,943,000	169,588,600	339,177,200	339,177,200
16	MRANGGEN	WRINGINJAJAR	873,866,000	174,773,200	349,546,400	349,546,400
17	MRANGGEN	WARU	791,422,000	158,284,400	316,568,800	316,568,800
18	MRANGGEN	TEGALARUM	1,012,825,000	202,565,000	405,130,000	405,130,000
19	MRANGGEN	CANDISARI	1,046,444,000	209,288,800	418,577,600	418,577,600
20	KARANGAWEN	JRAGUNG	1,275,297,000	255,059,400	510,118,800	510,118,800
21	KARANGAWEN	WONOSEKAR	1,334,088,000	266,817,600	533,635,200	533,635,200
22	KARANGAWEN	MARGOHAYU	1,215,517,000	243,103,400	486,206,800	486,206,800
23	KARANGAWEN	TELUK	1,034,557,000	206,911,400	413,822,800	413,822,800
24	KARANGAWEN	TLOGOREJO	1,016,088,000	203,217,600	406,435,200	406,435,200
25	KARANGAWEN	REJOSARI	1,300,464,000	260,092,800	520,185,600	520,185,600
26	KARANGAWEN	KARANGAWEN	964,322,000	192,864,400	385,728,800	385,728,800
27	KARANGAWEN	KURIPAN	911,675,000	182,335,000	364,670,000	364,670,000
28	KARANGAWEN	BUMIREJO	970,717,000	194,143,400	388,286,800	388,286,800
29	KARANGAWEN	BRAMBANG	1,088,729,000	217,745,800	435,491,600	435,491,600
30	KARANGAWEN	SIDOREJO	1,013,945,000	202,789,000	405,578,000	405,578,000
31	KARANGAWEN	PUNDENARUM	908,592,000	181,718,400	363,436,800	363,436,800
32	GUNTUR	BLERONG	947,591,000	189,518,200	379,036,400	379,036,400
33	GUNTUR	BANJAREJO	826,869,000	165,373,800	330,747,600	330,747,600
34	GUNTUR	WONOREJO	1,044,550,000	208,910,000	417,820,000	417,820,000
35	GUNTUR	SARIREJO	832,115,000	166,423,000	332,846,000	332,846,000
36	GUNTUR	PAMONGAN	800,722,000	160,144,400	320,288,800	320,288,800
37	GUNTUR	TLOGOWERU	964,828,000	192,965,600	385,931,200	385,931,200
38	GUNTUR	BOGOSARI	1,003,071,000	200,614,200	401,228,400	401,228,400
39	GUNTUR	SUKOREJO	838,279,000	167,655,800	335,311,600	335,311,600
40	GUNTUR	SIDOKUMPUL	851,611,000	170,322,200	340,644,400	340,644,400
41	GUNTUR	GAJI	812,998,000	162,599,600	325,199,200	325,199,200
42	GUNTUR	KRANDON	817,957,000	163,591,400	327,182,800	327,182,800
43	GUNTUR	TANGKIS	980,148,000	196,029,600	392,059,200	392,059,200
44	GUNTUR	TEMUROSO	1,403,345,000	280,669,000	561,338,000	561,338,000
45	GUNTUR	BAKALREJO	1,038,125,000	207,625,000	415,250,000	415,250,000
46	GUNTUR	GUNTUR	908,221,000	181,644,200	363,288,400	363,288,400
47	GUNTUR	BUMIHARJO	1,045,492,000	209,098,400	418,196,800	418,196,800
48	GUNTUR	TLOGOREJO	1,036,300,000	207,260,000	414,520,000	414,520,000
49	GUNTUR	TRIMULYO	1,116,698,000	223,339,600	446,679,200	446,679,200
50	GUNTUR	SIDOHARJO	1,065,830,000	213,166,000	426,332,000	426,332,000
51	GUNTUR	TURITMPEL	1,037,704,000	207,540,800	415,081,600	415,081,600
52	SAYUNG	BULUSARI	812,971,000	162,594,200	325,188,400	325,188,400

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH DANA	TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)
53	SAYUNG	DOMBO	933,334,000	186,666,800	373,333,600	373,333,600
54	SAYUNG	JETAKSARI	998,938,000	199,787,600	399,575,200	399,575,200
55	SAYUNG	KALISARI	949,183,000	189,836,600	379,673,200	379,673,200
56	SAYUNG	KARANGASEM	931,765,000	186,353,000	372,706,000	372,706,000
57	SAYUNG	PRAMPELAN	825,463,000	165,092,600	330,185,200	330,185,200
58	SAYUNG	PILANGSARI	808,306,000	161,661,200	323,322,400	323,322,400
59	SAYUNG	TAMBAKROTO	777,097,000	155,419,400	310,838,800	310,838,800
60	SAYUNG	LOIRENG	948,376,000	189,675,200	379,350,400	379,350,400
61	SAYUNG	SAYUNG	911,717,000	182,343,400	364,686,800	364,686,800
62	SAYUNG	SRIWULAN	819,153,000	163,830,600	327,661,200	327,661,200
63	SAYUNG	BEDONO	1,032,159,000	206,431,800	412,863,600	412,863,600
64	SAYUNG	PURWOSARI	814,021,000	162,804,200	325,608,400	325,608,400
65	SAYUNG	SIDOGEMAH	942,159,000	188,431,800	376,863,600	376,863,600
66	SAYUNG	GEMULAK	880,485,000	176,097,000	352,194,000	352,194,000
67	SAYUNG	TIMBULSLOKO	1,140,585,000	228,117,000	456,234,000	456,234,000
68	SAYUNG	SURODADI	824,627,000	164,925,400	329,850,800	329,850,800
69	SAYUNG	TUGU	956,087,000	191,217,400	382,434,800	382,434,800
70	SAYUNG	SIDOREJO	1,160,646,000	232,129,200	464,258,400	464,258,400
71	SAYUNG	BANJARSARI	1,165,846,000	233,169,200	466,338,400	466,338,400
72	KARANGTENGAH	PLOSO	793,594,000	158,718,800	317,437,600	317,437,600
73	KARANGTENGAH	GROGOL	782,208,000	156,441,600	312,883,200	312,883,200
74	KARANGTENGAH	PULOSARI	776,007,000	155,201,400	310,402,800	310,402,800
75	KARANGTENGAH	DONOREJO	978,725,000	195,745,000	391,490,000	391,490,000
76	KARANGTENGAH	PIDODO	1,043,222,000	208,644,400	417,288,800	417,288,800
77	KARANGTENGAH	KLITIH	1,023,985,000	204,797,000	409,594,000	409,594,000
78	KARANGTENGAH	SAMPANG	1,062,284,000	212,456,800	424,913,600	424,913,600
79	KARANGTENGAH	KEDUNGUTER	1,028,602,000	205,720,400	411,440,800	411,440,800
80	KARANGTENGAH	DUKUN	789,571,000	157,914,200	315,828,400	315,828,400
81	KARANGTENGAH	KARANGSARI	801,920,000	160,384,000	320,768,000	320,768,000
82	KARANGTENGAH	KARANGTOWO	730,931,000	146,186,200	292,372,400	292,372,400
83	KARANGTENGAH	WONOWOSO	793,019,000	158,603,800	317,207,600	317,207,600
84	KARANGTENGAH	WONOKERTO	792,480,000	158,496,000	316,992,000	316,992,000
85	KARANGTENGAH	BATU	1,011,731,000	202,346,200	404,692,400	404,692,400
86	KARANGTENGAH	REJOSARI	779,366,000	155,873,200	311,746,400	311,746,400
87	KARANGTENGAH	WONOAGUNG	908,906,000	181,781,200	363,562,400	363,562,400
88	KARANGTENGAH	TAMBAKBULUSAN	894,037,000	178,807,400	357,614,800	357,614,800
89	WONOSALAM	DORENG	1,059,794,000	211,958,800	423,917,600	423,917,600
90	WONOSALAM	KALIANYAR	956,237,000	191,247,400	382,494,800	382,494,800
91	WONOSALAM	TLOGODOWO	1,006,526,000	201,305,200	402,610,400	402,610,400
92	WONOSALAM	KARANGROWO	1,074,704,000	214,940,800	429,881,600	429,881,600
93	WONOSALAM	LEMPUYANG	768,323,000	153,664,600	307,329,200	307,329,200
94	WONOSALAM	KENDALDOYONG	804,453,000	160,890,600	321,781,200	321,781,200
95	WONOSALAM	WONOSALAM	816,265,000	163,253,000	326,506,000	326,506,000
96	WONOSALAM	KARANGREJO	821,369,000	164,273,800	328,547,600	328,547,600
97	WONOSALAM	JOGOLOYO	788,984,000	157,796,800	315,593,600	315,593,600
98	WONOSALAM	BOTOREJO	825,461,000	165,092,200	330,184,400	330,184,400
99	WONOSALAM	SIDOMULYO	809,825,000	161,965,000	323,930,000	323,930,000
100	WONOSALAM	PILANGREJO	862,762,000	172,552,400	345,104,800	345,104,800
101	WONOSALAM	TLOGOREJO	1,017,366,000	203,473,200	406,946,400	406,946,400
102	WONOSALAM	KERANGKULON	854,031,000	170,806,200	341,612,400	341,612,400
103	WONOSALAM	BUNDERAN	841,989,000	168,397,800	336,795,600	336,795,600
104	WONOSALAM	GETAS	1,051,552,000	210,310,400	420,620,800	420,620,800
105	WONOSALAM	MOJODEMAK	1,021,044,000	204,208,800	408,417,600	408,417,600
106	WONOSALAM	KUNCIR	806,922,000	161,384,400	322,768,800	322,768,800
107	WONOSALAM	TRENGGULI	802,839,000	160,567,800	321,135,600	321,135,600
108	WONOSALAM	MRISEN	961,083,000	192,216,600	384,433,200	384,433,200
109	WONOSALAM	MRANAK	770,249,000	154,049,800	308,099,600	308,099,600
110	DEMPET	MERAK	854,529,000	170,905,800	341,811,600	341,811,600
111	DEMPET	KARANGREJO	790,605,000	158,121,000	316,242,000	316,242,000
112	DEMPET	SIDOMULYO	1,199,993,000	239,998,600	479,997,200	479,997,200
113	DEMPET	BOTOSENGON	763,010,000	152,602,000	305,204,000	305,204,000
114	DEMPET	JERUKGULUNG	819,760,000	163,952,000	327,904,000	327,904,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH DANA	TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)
115	DEMPET	KUNIR	911,733,000	182,346,600	364,693,200	364,693,200
116	DEMPET	BRAKAS	1,032,313,000	206,462,600	412,925,200	412,925,200
117	DEMPET	BALEREJO	1,098,367,000	219,673,400	439,346,800	439,346,800
118	DEMPET	BALEROMO	1,038,099,000	207,619,800	415,239,600	415,239,600
119	DEMPET	KEDUNGORI	987,624,000	197,524,800	395,049,600	395,049,600
120	DEMPET	KUWU	918,980,000	183,796,000	367,592,000	367,592,000
121	DEMPET	KEBONSARI	971,377,000	194,275,400	388,550,800	388,550,800
122	DEMPET	GEMPOLDENOK	784,951,000	156,990,200	313,980,400	313,980,400
123	DEMPET	HARJOWINANGUN	917,875,000	183,575,000	367,150,000	367,150,000
124	DEMPET	KRAMAT	1,071,088,000	214,217,600	428,435,200	428,435,200
125	DEMPET	DEMPET	1,045,800,000	209,160,000	418,320,000	418,320,000
126	GAJAH	SURODADI	764,838,000	152,967,600	305,935,200	305,935,200
127	GAJAH	JATISONO	790,443,000	158,088,600	316,177,200	316,177,200
128	GAJAH	KEDONDONG	891,032,000	178,206,400	356,412,800	356,412,800
129	GAJAH	GEDANGALAS	1,016,918,000	203,383,600	406,767,200	406,767,200
130	GAJAH	SAMBIROTO	755,481,000	151,096,200	302,192,400	302,192,400
131	GAJAH	TANJUNGANJAR	781,933,000	156,386,600	312,773,200	312,773,200
132	GAJAH	WILALUNG	788,076,000	157,615,200	315,230,400	315,230,400
133	GAJAH	MEDINI	970,607,000	194,121,400	388,242,800	388,242,800
134	GAJAH	MLATI HARJO	1,032,532,000	206,506,400	413,012,800	413,012,800
135	GAJAH	TAMBIREJO	805,686,000	161,137,200	322,274,400	322,274,400
136	GAJAH	BANJARSARI	1,002,877,000	200,575,400	401,150,800	401,150,800
137	GAJAH	BOYOLALI	749,789,000	149,957,800	299,915,600	299,915,600
138	GAJAH	GAJAH	751,236,000	150,247,200	300,494,400	300,494,400
139	GAJAH	SARI	1,000,576,000	200,115,200	400,230,400	400,230,400
140	GAJAH	MLEKANG	972,185,000	194,437,000	388,874,000	388,874,000
141	GAJAH	SAMBUNG	795,380,000	159,076,000	318,152,000	318,152,000
142	GAJAH	MOJOSIMO	984,271,000	196,854,200	393,708,400	393,708,400
143	GAJAH	TLOGOPANDOGAN	940,757,000	188,151,400	376,302,800	376,302,800
144	KARANGANYAR	JATIREJO	908,228,000	181,645,600	363,291,200	363,291,200
145	KARANGANYAR	NGALURAN	1,030,328,000	206,065,600	412,131,200	412,131,200
146	KARANGANYAR	WONOKETINGAL	925,251,000	185,050,200	370,100,400	370,100,400
147	KARANGANYAR	CANGKRINGREMBANG	782,226,000	156,445,200	312,890,400	312,890,400
148	KARANGANYAR	CANGKRING	820,464,000	164,092,800	328,185,600	328,185,600
149	KARANGANYAR	TUWANG	791,663,000	158,332,600	316,665,200	316,665,200
150	KARANGANYAR	UNDAAN KIDUL	768,736,000	153,747,200	307,494,400	307,494,400
151	KARANGANYAR	UNDAAN LOR	762,044,000	152,408,800	304,817,600	304,817,600
152	KARANGANYAR	KETANJIUNG	803,806,000	160,761,200	321,522,400	321,522,400
153	KARANGANYAR	NGEMPLIKWETAN	756,718,000	151,343,600	302,687,200	302,687,200
154	KARANGANYAR	WONOREJO	824,890,000	164,978,000	329,956,000	329,956,000
155	KARANGANYAR	KARANGANYAR	814,820,000	162,964,000	325,928,000	325,928,000
156	KARANGANYAR	KEDUNGGWARU KIDUL	890,750,000	178,150,000	356,300,000	356,300,000
157	KARANGANYAR	KEDUNGGWARU LOR	929,980,000	185,996,000	371,992,000	371,992,000
158	KARANGANYAR	BANDUNGREJO	895,529,000	179,105,800	358,211,600	358,211,600
159	KARANGANYAR	TUGU LOR	941,736,000	188,347,200	376,694,400	376,694,400
160	KARANGANYAR	KOTAAN	956,923,000	191,384,600	382,769,200	382,769,200
161	MIJEN	GENENG	830,087,000	166,017,400	332,034,800	332,034,800
162	MIJEN	NGELOWETAN	787,516,000	157,503,200	315,006,400	315,006,400
163	MIJEN	MLATEN	1,004,982,000	200,996,400	401,992,800	401,992,800
164	MIJEN	BANTENGMATI	1,127,333,000	225,466,600	450,933,200	450,933,200
165	MIJEN	NGELOKULON	989,214,000	197,842,800	395,685,600	395,685,600
166	MIJEN	PASIR	1,297,523,000	259,504,600	519,009,200	519,009,200
167	MIJEN	REJOSARI	1,084,714,000	216,942,800	433,885,600	433,885,600
168	MIJEN	NGEGOT	1,002,514,000	200,502,800	401,005,600	401,005,600
169	MIJEN	JLEPER	897,938,000	179,587,600	359,175,200	359,175,200
170	MIJEN	PECUK	811,343,000	162,268,600	324,537,200	324,537,200
171	MIJEN	TANGGUL	819,784,000	163,956,800	327,913,600	327,913,600
172	MIJEN	BAKUNG	815,361,000	163,072,200	326,144,400	326,144,400
173	MIJEN	BREMI	1,011,325,000	202,265,000	404,530,000	404,530,000
174	MIJEN	MIJEN	803,776,000	160,755,200	321,510,400	321,510,400
175	MIJEN	GEMPOLSONGO	763,397,000	152,679,400	305,358,800	305,358,800
176	DEMAK	BOLO	791,186,000	158,237,200	316,474,400	316,474,400

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH DANA	TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)
177	DEMAK	BANGO	873,697,000	174,739,400	349,478,800	349,478,800
178	DEMAK	KEDONDONG	863,966,000	172,793,200	345,586,400	345,586,400
179	DEMAK	SEDO	788,541,000	157,708,200	315,416,400	315,416,400
180	DEMAK	MULYOOREJO	846,837,000	169,367,400	338,734,800	338,734,800
181	DEMAK	TURIREJO	1,076,447,000	215,289,400	430,578,800	430,578,800
182	DEMAK	RAJI	910,308,000	182,061,600	364,123,200	364,123,200
183	DEMAK	CABEAN	852,437,000	170,487,400	340,974,800	340,974,800
184	DEMAK	TEMPURAN	841,106,000	168,221,200	336,442,400	336,442,400
185	DEMAK	KARANGMLATI	819,203,000	163,840,600	327,681,200	327,681,200
186	DEMAK	KATONSARI	768,507,000	153,701,400	307,402,800	307,402,800
187	DEMAK	KALIKONDANG	830,990,000	166,198,000	332,396,000	332,396,000
188	DEMAK	DONOROJO	887,829,000	177,565,800	355,131,600	355,131,600
189	BONANG	JATIMULYO	1,038,215,000	207,643,000	415,286,000	415,286,000
190	BONANG	KRAJANBOGO	1,106,403,000	221,280,600	442,561,200	442,561,200
191	BONANG	SUKODONO	1,080,774,000	216,154,800	432,309,600	432,309,600
192	BONANG	SUMBEREJO	1,264,134,000	252,826,800	505,653,600	505,653,600
193	BONANG	KEMBANGAN	1,097,087,000	219,417,400	438,834,800	438,834,800
194	BONANG	KARANGREJO	1,305,835,000	261,167,000	522,334,000	522,334,000
195	BONANG	GEBANGARUM	1,096,004,000	219,200,800	438,401,600	438,401,600
196	BONANG	GEBANG	1,298,880,000	259,776,000	519,552,000	519,552,000
197	BONANG	MARGOLINDUK	1,174,421,000	234,884,200	469,768,400	469,768,400
198	BONANG	MORODEMAK	1,453,982,000	290,796,400	581,592,800	581,592,800
199	BONANG	PURWOREJO	1,558,035,000	311,607,000	623,214,000	623,214,000
200	BONANG	BETAHWALANG	1,180,930,000	236,186,000	472,372,000	472,372,000
201	BONANG	SERANGAN	834,781,000	166,956,200	333,912,400	333,912,400
202	BONANG	TRIDONOREJO	1,189,510,000	237,902,000	475,804,000	475,804,000
203	BONANG	TLOGOBOYO	1,147,729,000	229,545,800	459,091,600	459,091,600
204	BONANG	JATIROGO	941,333,000	188,266,600	376,533,200	376,533,200
205	BONANG	BONANGREJO	914,689,000	182,937,800	365,875,600	365,875,600
206	BONANG	PONCOHARJO	1,150,855,000	230,171,000	460,342,000	460,342,000
207	BONANG	WONOSARI	935,344,000	187,068,800	374,137,600	374,137,600
208	BONANG	JALI	1,001,583,000	200,316,600	400,633,200	400,633,200
209	BONANG	WEDING	1,370,059,000	274,011,800	548,023,600	548,023,600
210	WEDUNG	WEDUNG	1,198,384,000	239,676,800	479,353,600	479,353,600
211	WEDUNG	NGAWEN	744,848,000	148,969,600	297,939,200	297,939,200
212	WEDUNG	RUWIT	869,173,000	173,834,600	347,669,200	347,669,200
213	WEDUNG	KENDUREN	1,117,729,000	223,545,800	447,091,600	447,091,600
214	WEDUNG	BUKO	835,302,000	167,060,400	334,120,800	334,120,800
215	WEDUNG	MANDUNG	760,370,000	152,074,000	304,148,000	304,148,000
216	WEDUNG	BERAHAN KULON	840,629,000	168,125,800	336,251,600	336,251,600
217	WEDUNG	BERAHAN WETAN	1,326,463,000	265,292,600	530,585,200	530,585,200
218	WEDUNG	BUNGO	909,591,000	181,918,200	363,836,400	363,836,400
219	WEDUNG	TEMPEL	1,024,550,000	204,910,000	409,820,000	409,820,000
220	WEDUNG	JETAK	1,093,762,000	218,752,400	437,504,800	437,504,800
221	WEDUNG	JUNGSEMI	1,080,793,000	216,158,600	432,317,200	432,317,200
222	WEDUNG	JUNGPASIR	1,031,315,000	206,263,000	412,526,000	412,526,000
223	WEDUNG	MUTIHWETAN	804,402,000	160,880,400	321,760,800	321,760,800
224	WEDUNG	BABALAN	1,457,700,000	291,540,000	583,080,000	583,080,000
225	WEDUNG	MUTIHKULON	1,092,690,000	218,538,000	437,076,000	437,076,000
226	WEDUNG	TEDUNAN	1,115,837,000	223,167,400	446,334,800	446,334,800
227	WEDUNG	KENDALASEM	1,006,123,000	201,224,600	402,449,200	402,449,200
228	WEDUNG	KEDUNG MUTIH	1,134,433,000	226,886,600	453,773,200	453,773,200
229	WEDUNG	KEDUNG KARANG	1,156,423,000	231,284,600	462,569,200	462,569,200
230	KEBONAGUNG	PILANGWETAN	751,520,000	150,304,000	300,608,000	300,608,000
231	KEBONAGUNG	KEBONAGUNG	918,938,000	183,787,600	367,575,200	367,575,200
232	KEBONAGUNG	KLAMPOK LOR	764,543,000	152,908,600	305,817,200	305,817,200
233	KEBONAGUNG	MIJEN	796,399,000	159,279,800	318,559,600	318,559,600
234	KEBONAGUNG	WERDOYO	1,058,801,000	211,760,200	423,520,400	423,520,400
235	KEBONAGUNG	MANGUNREJO	831,596,000	166,319,200	332,638,400	332,638,400
236	KEBONAGUNG	BABAT	962,750,000	192,550,000	385,100,000	385,100,000
237	KEBONAGUNG	MANGUNANLOR	964,034,000	192,806,800	385,613,600	385,613,600
238	KEBONAGUNG	TLOGOSIH	870,773,000	174,154,600	348,309,200	348,309,200

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH DANA	TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)
239	KEBONAGUNG	PRIGI	802,869,000	160,573,800	321,147,600	321,147,600
240	KEBONAGUNG	SARIMULYO	857,207,000	171,441,400	342,882,800	342,882,800
241	KEBONAGUNG	SOLOWIRE	996,251,000	199,250,200	398,500,400	398,500,400
242	KEBONAGUNG	SOKOKIDUL	778,613,000	155,722,600	311,445,200	311,445,200
243	KEBONAGUNG	MEGONTEN	796,534,000	159,306,800	318,613,600	318,613,600
Total			229,565,688,000	45,913,137,600	91,826,275,200	91,826,275,200

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR